



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan S1,
tempat kediaman di KABUPATEN
POHUWATO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN POHUWATO, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0032/002/III/2017
Tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POHUWATO selama satu minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POHUWATO selama kurang lebih tiga bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POHUWATO hingga pisah di bulan Maret 2020;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama Azzahra Athabina Husain, Perempuan, umur 2 tahun 7 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas , apabila Pemohon lembur bekerja Termohon menyusul Pemohon di tempat kerja walaupun Termohon sudah memberitahu kepada Termohon;
- b. Termohon tidak mau mengurus keperluan Pemohon dalam hal memasak, mencuci pakaian dan keperluan anak Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2020, di mana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di KABUPATEN POHUWATO, dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN POHUWATO. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohamad Salman Podungge, S.H.I.) tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan semua identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan;
- Bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 12 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Termohon, di Desa Torosiaje, kecamatan Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa Termohon mengakui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Termohon mengakui cemburu, karena Pemohon berbohong, Pemohon mengatakan motornya dipakai orang, ternyata Termohon mendapati motor Pemohon ada di hadapan Termohon;
- Bahwa Termohon mengaku mengurangi aktifitas, karena Termohon sakit depresi akibat melahirkan, mertua Termohon juga membatasi aktifitas Termohon di dapur;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, Termohon dipulangkan dengan anak Pemohon dan Termohon ke rumah orangtua Termohon, selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah, hanya memberikan susu dan pempres untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, apabila terjadi perceraian Termohon akan mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa sejak menikah pada tanggal 12 Maret 2017 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azzahra Athabina Husain, umur 2

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



tahun, 7 bulan, anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rerkonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah lahir batin maupun batin kepada Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2020;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan seluruhnya berjumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 1.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh anak yang pertama bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan umur 2 tahun 7 bulan, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberi biaya hidup orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni anak pertama bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan umur 2 tahun 7 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya secara berkelanjutan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa dari Jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa Pemohon merasa tidak membohongi Termohon masalah motor, motor Pemohon dipinjam teman Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui kalau sudah dikembalikan;
- Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak mengalami sakit depresi;
- Bahwa Pemohon mengakui selama menikah dengan Termohon, Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan berumur 2 tahun, 7 bulan, dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar tuntutan Penggugat, karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 3 bulan nafkah iddah, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) nafkah lampau, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) mut'ah, dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nafkah anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - nafkah anak perempuan yang bernama Azzahrah Athabina Husain, umur 2 tahun, 7 bulan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - nafkah madhiyah yang dilalaikan seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - nafkah selama masa 3 bulan iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0032/002/III/2017 tanggal 13
Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah
saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian saksi
disumpah menurut tata cara agama Islam, dan memberi keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN
POHUWATO, kemudian pindah ke kediaman ke rumah Termohon,
di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai
1 orang anak;
- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan Pemohon dan
Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon
jarang melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah
berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang lagi, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN POHUWATO, kemudian pindah ke kediaman ke rumah Termohon, di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, penyebabnya karena Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang lagi, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7504-LU-12122017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2017, yang menjelaskan anak Azzahra Athabina Husain, yang lahir pada tanggal 08 Desember 2017 adalah anak dari Pemohon dan Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan baliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, apabila Pemohon lembur bekerja Termohon menyusul Pemohon di tempat kerja walaupun Termohon sudah memberitahu kepada Termohon. Termohon tidak mau mengurus keperluan Pemohon dalam hal memasak, mencuci pakaian dan keperluan anak Pemohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2020, di mana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di KABUPATEN POHUWATO, dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN POHUWATO. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Termohon mengalami sakit depresi sehabis melahirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lukman Husain dan Kasma Husain, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti T;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti T, Pemohon telah membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai oleh 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Maret 2020, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

- 1.1. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan seluruhnya berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Menyatakan hak asuh anak yang pertama bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan umur 2 tahun, 7 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar atau memberi biaya hidup anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Azzahra Athabina Husain, perempuan umur 2 tahun, 7 bulan, kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya secara berkelanjutan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan balik, Penggugat Rekonvensi menyetujui anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Azzahra Athabina Husain, umur 2 tahun, 7 bulan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - nafkah anak yang bernama Azzahra Athabina Husain yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - nafkah madhiyah yang dilalaikan seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (1 juta rupiah);
 - nafkah selama masa iddah 3 bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti Surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



- Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak, bernama Azzahra Athabina Husain, berumur 2 tahun, 7 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Azzahra Athabina Husain hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak bulan Mart 2020, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah honorer di Kantor Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan gaji Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, dan Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak menyalahi hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan menuangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

**وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya: *Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah, seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh anak perempuan bernama Azzahra Athabina Husain, umur 2 tahun, 7 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak perempuan bernama Azzahra Athabina Husaian, umur 2 tahun, 7 bulan, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 perbulan dengan tambahan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



5. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	605.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 721.000,-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa



(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)